

**PERNIKAHAN SIRRI DI KALANGAN SANTRI**  
**Studi Kasus Pondok Pesantren Nidaul Ummah**  
**Gilang Harjo Pandak Bantul**

**Agus Tri Wijaya**

Alumni Ahwal al-Syahsiyyah FAI-UCY

**F. Setiawan Santoso**

Dosen FAI-UCY

**Nurjidin**

Dosen FAI-UCY

**Abstracts**

*Different views on the phenomenon of Marriage Sirri among Islamic boarding schools has not been to come to an end. Qualitative survey on Nidaul Ummah Islamic boarding school, Gilang Harjo Pandak Bantul Yogyakarta, has recently been conducted to explore the views of students on Marriage Sirri. They recognize Marriage Sirri in the two senses, marriage without the presence of the woman's guardian. Another notion is a marriage that has been qualified with marriage prerequisite under Islamic law but then not be recorded in the Office of Religious Affairs. On this second sense, students have different opinions about its lawfulness. Be that as it may, supporters as well as repellents of the Marriage Sirri leave the decision to the parties who are willing to married. It is also realized that knowledge constitutes important aspect in addressing Marriage Sirri and also suggested to increase an outreach by the use of the materials available in the lodge and outside environment with emphasis on the characteristics of the boarding.*

**Keywords:** Marriage Sirri, santri, fiqh, knowledge.

**A. Pendahuluan**

Fenomena pernikahan sirri di Indonesia telah menjadi fenomena dalam pernikahan umat Islam di Indonesia pada akhir-akhir ini. Situasi permisif itu ditemukan oleh Nurhaedi yang mengungkapnya pada mahasiswa muslim di Yogyakarta dengan menggunakan analisis sosiologi dan dilihat dari aspek sebab, motivasi, tujuan, serta latar belakang. Buku tersebut memuat data responden dan mengambil sampel 12 pasangan suami istri pelaku nikah sirri.<sup>1</sup>

Ketentuan fiqh mazhab telah dijadikan celah oleh sebagian muslim pelaku pernikahan sirri di Indonesia pada umumnya dengan berpandangan bahwa pernikahan *sirri* yang tidak dicatatkan tetap sah menurut ketentuan hukum Islam. Pernikahan yang tidak didaftarkan kepada lembaga yang

berwenang yang ditugaskan oleh negara yaitu: Kantor Urusan Agama (KUA) Pernikahan ini juga tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya hubungan pernikahan yang sudah dalam hal perkawinan. Pada kasus-kasus tertentu, pernikahan sirri bahkan tidak menghadirkan wali nasab atau hakim yang ditunjuk untuk menikahkan kedua mempelai. Pernikahan itu kemudian tidak memenuhi keharusan tiga dimensi persyaratan seperti yang diutarakan oleh Nurhadi, yaitu dimensi syari'at Islam, hukum negara, dan dimensi sosial.<sup>2</sup> Darmawati kemudian menjabarkan bahwa salah satu dampaknya adalah status anak yang lahir dari nikah sirri hanya mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, karena cacat hukumnya ringan tanpa hubungan perdata. dalam hukum positif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena nikahnya tidak sah (UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 43).<sup>3</sup>

Ahmad Rofiq menyadari bahwa nikah sirri memang tetap sah karena Keabsahannya ditentukan dari norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan. akan tetapi, dengan pengertian dan kesadaran betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga, maka pencatatan dipandang sebagai hal yang sesuai dengan misi dan tujuan perkawinan.<sup>4</sup>

Masyarakat pesantren sebagai pihak yang diakui telah menguasai fiqh mazhab tentu menjadi sorotan dalam hal pernikahan sirri. Dengan kekuatan tersebut, seperti yang diuraikan di atas, bisa muncul pendapat bahwa mereka tidak menganggap perdebatan penolakan pernikahan sirri itu penting. Muhammad Hasan Bisyri menyatakan praktek nikah sirri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, mereka yang sudah memahami hukum Islam dan hukum positif juga termasuk.<sup>5</sup> Secara lebih spesifik Dalam sebuah keputusan Bahtsul Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa-Madura XXI dalam menanggapi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPABP) mengeluarkan jawaban bahwa Undang-Undang Perkawinan sesuai yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang membatasi pernikahan siri dengan tidak mengesahkannya tidak dapat dibenarkan karena menganggap batal pernikahan yang sudah sah sesuai syara'.<sup>6</sup>

Secara empirik, Penelitian Wahidin ternyata berbeda dari anggapan tersebut. Respon masyarakat beberapa pesantren terhadap fenomena nikah sirri di Kota Pekanbaru menunjukkan kecenderungan negatif. Secara kuantitatif, Wahidin menjelaskan bahwa respon tersebut secara detail terbagi ke dalam tiga kelompok yang keseluruhannya bersifat negatif, yaitu :

(1) Respon masyarakat respon yang berupa komentar dan pendapat masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 56,8%, (2) Respon yang berupa sikap masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 51,2% dan (3) Respon yang berupa tindakan masyarakat Pesantren di Kota Pekanbaru terhadap fenomena nikah sirri diketahui berada pada level negatif, ditunjukkan dengan skor 56,0%.<sup>7</sup>

Perbedaan tentang fenomena pernikahan sirri di kalangan pesantren kemudian masih belum usai. Penelitian empirik ini berniat menggali lebih dalam tentang hal itu. fokus survei pada salah satu pondok pesantren di kota Bantul Propinsi DIY tentang pandangan santri terhadap pernikahan sirri.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian kualitatif dilakukan di Pondok Nidaul Ummah Gilang Harjo Pandak Bantul ini menggunakan Wawancara dengan Santri untuk mengurai pandangan mereka tentang nikah sirri dan alasannya. Dokumentasi kemudian digunakan untuk menegaskan pendapat mereka dari sisi literatur fiqh maupun sumber informasi lain yang diajarkan maupun yang disebarkan dalam pesantren tersebut dan berkaitan dengan aspek-aspek pernikahan sirri.

Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling* dengan mengkhususkan kepada para santri yang belum nikah tetapi berusia matang untuk menikah. Pengakuan muncul bahwa kelemahan dari penelitian tidak akan mewakili para santri yang telah melakukan pernikahan baik sah atau sirri sehingga aspek holistik berada dalam level yang kurang. Penelitian ini memang mengarahkan pada satu tujuan bahwa pernikahan sirri masih menjadi perdebatan sehingga hasil penelitian ini bisa berdampak pada bagaimana menyikapi mereka yang berpotensi melakukan pernikahan sirri, terutama dari santri pria yang belum menikah.

## **C. Pembahasan**

### **1. Santri Pendukung pernikahan sirri**

Dari para responden yang membolehkan perkawinan sirri rata-rata berpandangan bahwa pernikahan sirri sah dan dilakukan dengan alasan bervariasi, antara lain:

- a. Berpendapat bahwa antara hukum Islam dan undang-undang harus dipisahkan dan tidak boleh dicampuradukan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Islam. Sedangkan pencatatan perkawinan adalah syarat yang

diwajibkan oleh Undang-undang. Maka syarat yang ditentukan oleh hukum Islam dan undang-undang tidak boleh dicampuradukan, karena hal ini berkaitan dengan hukum sah dan tindaknya sebuah tindakan hukum.

Sebagai pandangan menguatkan hal itu dengan pandangan praktek tokoh-tokoh Islam. Beberapa kiai panutan masyarakat yang membolehkan dan mempraktekan perkawinan sirri. Kondisi itu merupakan salah satu factor yang mendukung terjadinya perkawinan tersebut.

Unsur campur aduk telah menyebabkan ada jawab dari responden yang memisahkan beberapa praktek sirri. Nikah sirri yang dikenal dan terjadi di Indonesia ada 2 macam yaitu:

- 1) Nikah yang tidak dihadiri oleh wali dari pihak perempuan
- 2) Nikah yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Perkawinan seperti itulah yang sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia. Bentuk pernikahan pertama diakui cenderung di jauhi karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Yang lebih di kenal adalah pernikahan sirri yang nomor 2 yaitu pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan pada pejabat yang berwenang yaitu PPN. Perkawinan sirri yang di kenal masyarakat adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada petugas pencatat Nikah (PPN).

Jika dilihat dari pendapat tersebut, Nampak sekali bahwa responden hanya melihat perkawinan dari sisi otoritas fiqh semata tanpa melihat dari sisi peraturan yang ditetapkan oleh Negara dengan adanya undang-undang perkawinan. Maka anggapan bahwa ketentuan hukum dalam Islam tentang perkawinan tidak bisa di ubah-ubah dengan hukum lain meskipun perubahan yang dilakukan adalah untuk kesempurnaan hukum Islam itu sendiri.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam setiap situasi dan kondisi dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Upaya-upaya pembentukan yang baru diperlukan untuk mengakomodir permasalahan baru yang muncul, sehingga fungsi dari hukum tersebut sejalan dengan kemaslahatan.

Menurut Fazlur Rahman bahwa Al-qur'an bukanlah kitab undang-undang, melainkan kitab yang berisi ajaran-ajaran dan petunjuk Allah untuk kepentingan manusia, kandungan Al-qur'an masih merupakan aturan-aturan yang setengah jadi dan tidak boleh diterapkan secara

harfiah saja.<sup>8</sup> Dalam pandangan itu, pandangan menyeluruh harus diupayakan tak terbatas pada kekuatan fiqh.

Pencatatan nikah bisa menjadi bagian kontrol untuk pemenuhan syarat dan rukun nikah. Praktek itu dapat menimalisir peluang terjadinya perkawinan terlarang karena ketika kehendak perkawinan terlarang dilaporkan pada petugas pencatat, maka petugas yang salah satu tugasnya sebagai pengawas akan meneliti rukun dan syarat perkawinan yang akan dilangsungkan sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap rukun dan syaratnya, maka perkawinan dapat segera dibatalkan.

- b. Selain pandangan tersebut, Santri yang setuju dengan pernikahan sirri dengan alasan untuk menghindari terjadinya perbuatan zina. Ketika kehendak untuk melakukan pernikahan terhalang karena terbentur oleh undang-undang, sementara hukum Islam membolehkannya, maka pernikahan secara sirri boleh dilakukan.

Terhadap pandangan diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan perkawinan tidak sebatas untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, terdapat tujuan yang lebih mulia yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, tentram, penuh kasih sayang dalam naungan keridhaan Allah.

Dengan anggapan tersebut, Pernikahan sirri boleh dilaksanakan bagi orang-orang tertentu saja sebagai alternatif biologis yang dibenarkan oleh fiqh. Misalnya bagi mereka sedang bekerja di luar negeri atau studi di luar negeri dalam waktu yang lama, karena memang benar-benar takut kepada perbuatan zina atau diambil orang lain. Contoh lain diberikan responden adalah santri yang dilanda asmara yang kebanyakan belum mapan untuk mencari nafkah akan tetapi memilih untuk menikah sirri ketimbang berzina. Ada pula karena ingin pergi jauh supaya gadis tersebut tidak di nikahi orang lain.

- c. Diboolehkannya perkawinan sirri adalah mengingat rumitnya persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan prosesnya yang lama sehingga banyak memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk dapat melaksanakan perkawinan. Sehingga sebagian santri berpendapat bahwa syarat administrasi tersebut tidak harus dipenuhi karena bertentangan dengan hukum Islam yang tidak mewajibkan pencatatan perkawinan.

Administrasi yang paling rumit terutama dirasakan dalam praktek pernikahan poligami. Tata perkawinan poligami di Indonesia tidak sama dengan Islam, karena didalam Islam sendiri poligami diperbolehkan apabila seorang suami mampu untuk berbuat adil. Pencatatan jika

memang perlu, bisa saja dilakukan apabila memang diperlukan di kemudian hari.

Kerumitan administrasi berdampak pada Pernikahan sirri dibolehkan dilakukan bagi mereka yang takut terjerumus kepada perbuatan zina seperti santri yang sudah ingin nikah, tetapi terbentur dengan biaya. Pernikahan sirri sah dilakukan karena sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Pencatatan bisa dilakukan dikemudian hari ketika mereka sudah mampu secara ekonomi.

Alasan yang sama diberikan oleh responden lain. Nikah sirri memang tidak dilarang oleh agama, tetapi dampaknya bagi si istri dan anak yang ditinggal oleh suaminya dan bapak dari sang anak, itu itu sudah menjadi resiko bagi sang istri yang telah dinikah sirri, seharusnya berfikir akan akibat dari suami itu akan melangkah lebih jauh, jangan berfikir nikmat sesaat, tetapi susah untuk selamanya.

Meskipun setuju dengan perkawinan sirri, responden berharap pelaku mendaftarkan perkawinannya kepada para petugas Pencatat Nikah (PPN) ketika mereka sudah mempunyai anak, sebab pencatatan untuk menjelaskan setatus anak dan menertibkan identitas perkawinan.

Pada posisi ini pengetahuan santri responden telah mencapai kesadaran tertentu dimana pemuasan nafsu bukan menjadi tujuan utama. Kondisi yang berbeda ketika melihat praktek sirri akibat Pengetatan dalam poligami dianggap telah menghalangi kodrat seorang lelaki. kaum laki-laki mempunyai kecenderungan untuk beristri lebih dari satu karena di dalam al-Qur'an sendiri membolehkan seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu.

Meskipun secara rinci tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang pencatatan perkawinan sebagai momok perlaku sirri, namun hadits bisa menjadi dasar persyaratannya. Jika pada waktu zaman Nabi, I'lan perkawinan dilakukan dengan menabuh rebana, maka untuk sekarang media untuk mengumumkan telah terjadinya perkawinan adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan, karena hakikat pencatatan adalah lebih kuat dan utama dari pada I'lan yang dilakukan pada masa itu.

I'lan menjadi berita bagi masyarakat bahwa dengan perkawinan telah terjadi prtambahan penduduk di lingkungannya. Pencatatan kemudian berfungsi yang sama. Pernikahan kemudian memiliki tujuan, fungsi dan manfaat bagi calon suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk memelihara kejelasan aspek kependudukan mereka. Unsur pencatatan perkawinan disamping unsur agama pada tiap peristiwa

perkawinan seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga mempunyai kaitan secara langsung dengan aspek kependudukan seperti kelahiran atau umur perkawinan. Karena itu dapat dipahami bahwa pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat norma ketentuan mengenai suatu perkawinan yang harus dilakukan, pada ayat (2) terkandung norma ketertiban perkawinan bagi seluruh aspeknya.

Apabila dilihat dari segi administrasi kependudukan, peristiwa perkawinan adalah proses awal dari mekanisme pertumbuhan kependudukan. Naiknya jumlah penduduk atau menurunnya angka perkawinan turut menjadi bagian dari proses prediksi kondisi masa depan. Proyeksi aspek kependudukan sangat mempengaruhi proyeksi kehidupan sosial ke di masa akan datang.<sup>9</sup>

Terhindarnya ketimpangan antara proyeksi kependudukan dengan gambaran kehidupan sosial ekonomi di masa datang hanya dapat terjadi melalui pematangan kondisi objektif saat sekarang. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa administrasi kependudukan perlu diitangani secara serius dan salah satu permasalahan adalah perkawinan.<sup>10</sup>

## **2. Santri Penolak Pernikahan Sirri**

Sebuah perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral yang merupakan ikatan suci yang misaqan galizan. Sehingga perkawinan harus dilakukan dngan memperhatikan peraturan yang berlaku.<sup>11</sup> Suatu perbuatan “kawin” atau “nikah” baru dikatakan perbuatan hukum (menurut Hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hokum yang berlaku secara positif. Ketentuan Hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Perkawinan dengan tatacara demikianlah yang mempunyai akibat hukum.<sup>12</sup>

Di dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa adanya perumusan Pasal 2 Ayat (1) itu, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 maka yang bagi beragama Islam, hubungan hukum nikahnya harus dijalin dengan hukum perkawinan Islam. Dengan kata lain akad nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam.<sup>13</sup>

Sedang dalam pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Kemudian diatur juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Psal 5 Ayat (1) dan (2).

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang 32 Tahun 1954.<sup>15</sup>

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yaitu syarat dan rukun menurut hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan hukum formil yaitu telah dicatatkan kepada PPN yang berwenang.<sup>16</sup>

Jika dalam akad muamalah dianjurkan mencatat sebagai alat bukti, maka demikian juga logikanya, bahwa dalam akad perkawinanpun harus dicatat.<sup>17</sup> Diperlakukanya alat bukti tertulis dalam akad muamalah, tentulah pada akad perkawinan bukti tertulis lebih diperlukan terhadap suatu barang, sedangkan pada akad nikah yang diadakan adalah orang yang diikatkan dengan tali perkawinan dengan diri orang lain. Orang lebih utama dari barang. Apalagi akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bukan saja antara suami istri tetapi juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bahkan setelah salah seorang meninggalkan, maka hak dan kewajiban dari keturunannya masih berlanjut seperti hal waris mewarisi dan hubungan mahram.<sup>18</sup>

Salah satu tujuan dianjurkan pencatatan perkawinan adalah terwujudnya ketertiban hukum dalam perkawinan. Ini merupakan suatu upaya yang diatur oleh Undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian misaqan galizan sebuah perkawinan, dan hal ini negaralah yang mempunyai kompetensi untuk menetapkan adanya Undang-undang pencatatan perkawinan tersebut. Pemberlakuan pencatatan perkawinan sebagai upaya pemerintah untuk kemaslahatan umatnya, hal ini selaras dengan kaidah:

تصرف الآمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>19</sup>

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akte nikah. Dalam hukum Islam praktek tersebut disebut metode masalah masalah. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat ataupun sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan masalahnya sejalan dengan tujuan syar'i yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.



Pertimbangan untuk melakukan perkawinan harus dilihat terhadap dampak yang ditimbulkan, baik bagi suami atau istri maupun bagi anak-anaknya. Maka untuk menghindari perkawinan sirri berarti juga menghindari kemafsahadatan atau kerusakan.

درء المفاسد مقّم على جل المصالح.<sup>20</sup>

Dalam kaidah fikih tersebut dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan harus didahulukan dari pada mencari sebuah kebaikan. Dalam konteks pernikahan sirri, pertimbangan menghindari perkawinan siri harus didahulukan daripada melakukannya karena dengan pencatatan perkawinan, nantinya masing-masing suami atau istri memiliki salinan akta nikah.

Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak melanggar hak yang lain, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh haknya, karena dengan kata akta nikah, suami atau istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Dampak buruk kemudian yang timbul jika perkawinan sirri masih dipraktekkan oleh masyarakat. Diantara dampak perkawinan sirri adalah:

1. Akan menciptakan ketidak seimbangan didalam mekanisme kependudukan.
2. Naik turunya jumlah penduduk dan pengaturan umur perkawinan dan angka kelahiran tidak dapat terkendali yang mengakibatkan ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dengan mekanisme konsumsi nasional.

Jawaban para santri penolak pernikahan sirri cenderung melihat pernikahan tidak sebatas perjanjian sementara. Ikatan yang kuat melalui misaqan galizan telah tertanam sebagai bagian utama pernikahan untuk tidak terjadi dalam temporer terbatas. Sebagai alternative, pandangan temporer tetap harus dihilangkan dan berjalan lurus kepada kelestarian pernikahan dalam mawaddah wa rahmah.

Praktek sirri dianggap sebagai ketidaktahuan terhadap tujuan dan dampak pernikahan sirri. Bagi mereka yang berfikir jangka pendek, yaitu yang bertindak guna pemenuhan kebutuhan ekonomi secara mudah dan cepat, seperti percaya menjadi istri kyai atau tokoh pejabat mempercepat perolehan status sebagai istri terpandang di masyarakat, kebutuhannya tercukupi dan bisa memperbaiki keturunan mereka. Cara-cara instan memperoleh materi, keturunan, pangkat dan jabatan bisa didapatkan melalui perkawinan sirri tanpa memerlukan pemahaman lebih lanjut.

Ringkasan dari beberapa responden tentang faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan seseorang adalah Pengetahuan. Ilmu

yang kurang bisa karena dua hal, akses informasi yang kurang atau tingkat pendidikan yang rendah. Faktor sirri ternyata tidak sebatas itu, paksaan orang tua juga salah satu pendorongnya. Ketiga hal itu bercampur dengan tingkat kemampuan ekonomi pelaku pernikahan sirri.

Perkawinan dilihat sebagai suatu tuntunan yang bercitra harmonis dan sakral. Konteks ini dilihat dari format atau bentuk ikatan yang bertujuan mulya dan dapat saling memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan secara sosial maupun kebutuhan individu. Mengingat tujuan yang sangat mulia dari sebuah pernikahan, maka sudah sepantasnya perkawinan dilakukan dengan cara yang benar dan penuh kehati-hatian. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan yang terlarang. Di samping itu banyaknya perkawinan sirri yang semata-mata dilakukan demi kepraktisan, menghindari birokrasi yang di anggap berbelit-belit dan demi halalnya sebuah hubungan seksual semata, maka tujuan perkawinan berupa terbentuknya keluarga sakinah menjadi hilang begitu saja.

#### **D. Penutup**

1. Santri mengenal pernikahan sirri dalam dua pengertian, pernikahan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan. Pengertian lain Nikah yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Keduanya memiliki hokum yang berbeda. Semua santri sepakat bahwa nikah sirri adalah nikah sah secara agama tetapi tidak dicatatkan undang-undang.
2. Pandangan santri tentang pernikahan sirri yaitu, *pertama*, mereka yang setuju dan membolehkan pernikahan sirri karena kekuatan hokum Islam sebagai pemegang otoritas pernikahan disbanding pemerintah. *Kedua*, mereka yang tidak setuju dengan pernikahan sirri. Pendapat itu didasarkan kepada tujuan mawaddah wa rahmah bagi seluruh pihak yang terlibat termasuk anak. *Ketiga*, mereka yang menyerahkan keputusan kepada pihak yang akan menikah. Pendapat ketiga cenderung memilih sirri sebagai alternatif temporer untuk mengatasi pemneuhan biologis dan kendala administrasi. Setelah teratasi, santri cenderung mengambil keputusan untuk segera mencatatkan perkawinan.
3. Sebagian santri telah menyadari bahwa pengetahuan aspek penting dalam menyikapi pernikahan sirri. Perluasan pemahaman perlu ditingkatkan agar keputusan santri bisa diambil dengan pertimbangan yang matang. Pembukaan akses hingga merata ke seluruh santri perlu terus-menerus diupayakan. Hal itu bisa disosialisasikan sesuai dengan material yang

ada dalam pesantren terutama penyesuaian pemahaman terhadap kitab fiqh. Sosialisasi bisa dilakukan dengan pemberian material baru dengan memasukkan perhatian terhadap berbagai aspek yang ada dalam pesantren sehingga kebaruan itu tidak menimbulkan gejolak yang berpengaruh terhadap proses kehidupannya, terutama dalam internalisasi fiqh, quran dan hadis.

### Catatan Akhir

<sup>1</sup>Dedi Nurhaedi. *Nikah Bawah Tangan Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, (Yogyakarta: Arruz Press, 2003). h. 20-22.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup> Darmawati, "Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan, Dan Status Anaknya," *Al-Risalah* Volume 10 Nomor 1 Mei 2010, h. 35-42.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 110.

<sup>5</sup> M.Hasan Bisyr. "Problema Nikah Sirri Dalam Negara Hukum", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2. No. 1. (April 2004), h. 67.

<sup>6</sup> "Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il XXI, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa-Madura di Pon. Pes. Lirboyo PO BOX 162 Kota Kediri." <http://www.himmaba.com/2013/09/bahsul-masail-pro-kontra-ruu-perkawinan.html>

<sup>7</sup> Wahidin, "Respon Masyarakat Pesantren Kota Pekanbaru Terhadap Fenomena Nikah Sirri" *Jurnal Kutubkhanah* Vol 14, No 2 (2011)

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Informasi Menteri KHI: Mempositifkan Hukum Islam*. Cet-3 (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 23.

<sup>9</sup> Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah tangan*, *Mimbar Hukum*. No. 23. Tahun V (1995), h. 44.

<sup>10</sup> *Ibid...*

<sup>11</sup> An-Nisa' (4): 21.

<sup>12</sup> Abdullah, *Tinjauan ...*, h. 46 .

<sup>13</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal (1).

<sup>14</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal (2).

<sup>15</sup> KHI Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

<sup>16</sup> A. Mukti Arto. Masalah Peraturan Perkawinan dan Syahnya Perkawinan. *Jurnal Hukum*, 26 Tahun VII., 1996. h. 48.

<sup>17</sup> al-Baqarah (2):

<sup>18</sup> Kamal Muhtar, "Nikah Sirri di Indonesia", *Al-Jamiah*, No. 56 Tahun 1974. h. 19.

<sup>19</sup> Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fikih*, (Jakarta, Bulan bintang, 1976), h. 60.

<sup>20</sup> Rahman, *Qa'idah ...*, h. 29.

### Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur'an. 1983.

"Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il XXI, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa-Madura di Pon. Pes. Lirboyo PO BOX 162 Kota Kediri." <http://www.himmaba.com/2013/09/bahsul-masail-pro-kontra-ruu-perkawinan.html>

Abdullah, Gani. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan." *Mimbar Hukum*. No. 23. Tahun V (1995)

- Arto, A. Mukti. "Masalah Peraturan Perkawinan dan Syahnya Perkawinan." *Jurnal Hukum*, 26 Tahun VII., 1996.
- Bisyri. M.Hasan "Problema Nikah Sirri Dalam Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2. No. 1. (April 2004)
- Darmawati. "Nikah Sirri, Nikah Bawah Tangan, Dan Status Anaknya." *Al-Risalah* Volume 10 Nomor 1 Mei 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Informasi Menteri KHI: Mempositifkan Hukum Islam*. Cet-3. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Kompilasi Hukum Islam
- Muhtar,Kamal. "Nikah Sirri di Indonesia", *Al-Jamiah*, No. 56 Tahun 1974.
- Nurhadi, Dadi. "Nikah Bawah Tangan Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja." Yogyakarta: Arruz Press, 2003.
- Rahman, Asjmuni A. *Qa'idah-Qa'idah Fikih*, Jakarta, Bulan bintang, 1976.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- Wahidin, "Respon Masyarakat Pesantren Kota Pekanbaru Terhadap Fenomena Nikah Sirri" *Jurnal Kutubkhanah* Vol 14, No 2 (2011).